



PEMERINTAH KOTA DEPOK

KECAMATAN TAPOS

Jl. Raya Tapos RT. 03/05 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos kota depok 16464
Telp./Fax. : (021) 87903977
Email : Kecamatantapos@gmail.com Website : tapos.depok.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TAPOS

Nomor : 903/01 /Kpts/I/2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

TENTANG FORUM PARTISIPASI ANAK KECAMATAN TAPOS PERIODE 2020-2022

CAMAT TAPOS

Menimbang

- :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Depok wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan pasal 15 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Forum Partisipasi Anak ditetapkan dengan Keputusan Camat Tapos;
 - c. Bahwa Forum Anak Kecamatan Tapos suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengurustamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tapos tentang Forum Partisipasi Anak Kecamatan Tapos Periode 2019-2021.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3143);
 2. Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 3828);
 3. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
 4. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 3886);
 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);

6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
8. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak ;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan ;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
18. Peraturan Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN CAMAT TAPOS TENTANG FORUM PARTISIPASI ANAK KECAMATAN TAPOS
PERIODE TAHUN 2020 - 2022.

PERTAMA :
Forum Partisipasi Anak Kecamatan Tapos Periode Tahun 2020 -2022 , dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diksum KESATU bertugas :

- a. Menyalurkan aspirasi anak
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Partisipasi Anak Kecamatan Tapos ;
- d. Melaporkan hasiln pelaksanaan program Forum Partisipasi Anak Kecamtan Tapos kepada Camat Tapos;

KETIGA :
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diksum KESATU berfungsi :

- a. Menjadi Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Menjadi Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kecamatan Tapos
- d. Menjadi Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader – kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Tapos;
- e. Menjadi Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- f. Menjadi Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- g. Menjadi Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk trut peduli terhadap kebersihan , keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT :
Dalam menjalankan tugasnya Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga;

KELIMA :
Segala biaya dalam pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pad Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Pendapatan dan belanja daerah kota depok dan sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Depok

Pada tanggal : Januari 2020

CAMAT TAPOS,



H. DADI RUSMIADI, SE

NIP. 19620626 198603 1 008

Tembusan :


1. Yth. Walikota Depok
2. Yth. Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TAPOS
NOMOR : 903/01 / URS / 1 / 2020
TANGGAL : Januari 2020

**SUSUNAN FORUM PARTISIPASI ANAK KECAMATAN TAPOS
PERIODE 2020-2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA
1.	Dewan Pembina	: Camat Tapos
2.	Ketua Umum	: Rahil Nurul Fadilah
3.	Wakil Ketua	: M. Ilham Aristo
4.	Sekretaris	: Sheli
5.	Bendahara	: M. Haikal
6.	Bidang Pemenuhan Hak Anak	
7.	Kepala Bidang	: Adelia Febiyanti
8.	Seksi Bidang Klaster 1	: Firna Lativa
9.	Seksi Bidang Klaster 2	: - Gabriel Manulang - Agustina
10.	Seksi Bidang Klaster 3	: Alfina Damayanti
11.	Seksi Bidang Klaster 4	: Syifa Fauziah
12.	Seksi Bidang Klaster 5	: Diva Lara Ophelia
13.	Bidang Koordinator Wilayah	
14.	Kepala Bidang	: M. Dava Aziz Pambudi
15.	Komisi Bidang Sukatani & Sukamaju Baru	: Aisyah Anggraeni
16.	Komisi Bidang Tapos & Leuwinanggung	: Marifatullah
17.	Komisi Bidang Jatijajar, Cilangkap & Cimpaeun	: - Rizky Arkananta - Paskalis Damar Galih Wijaya
18.	Bidang Hubungan Masyarakat	
19.	Kepala Bidang	: M. Syamsul Rifa'i
20.	Komisi Bidang Kelembagaan	: Siti Ziadatun Nafisah
21.	Bidang MEDKOMINFO	
22.	Kepala Bidang	: Paskalis Damar Galih Wijaya
23.	Staf Dokumentasi & Arsip	: Nendi
24.	Staf Desain & Edit	: Nia Novianti
25.	Staf Admin Media Sosial	: Shendy Septian Ahmad

CAMAT TAPOS



H. DADI RUSMIADI, SE
NIP. 19620626 198603 1 008